



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## **SIARAN PERS**

### **Ki Gendeng Pamungkas Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Pemilu**

**Jakarta, 6 Juli 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 1 angka 28; Pasal 221; Pasal 222; Pasal 225 ayat (1); Pasal 226 ayat (1); Pasal 230 ayat (2); Pasal 231 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 234; Pasal 237 ayat (1), dan ayat (3); Pasal 238 ayat (1), dan ayat (3); Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 427 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (6/7) pukul 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Ki Gendeng Pamungkas Seorang WNI.

Menurut pemohon pada sidang yang digelar Selasa (16/6) lalu, para politikus yang berasal atau terikat dengan partai politik sudah melakukan pengkebirian hak warga negara dengan menyatakan calon presiden dan wakil presiden diusulkan/dicalonkan dari partai politik atau gabungan partai politik. Namun setelah adanya perubahan batang tubuh UUD 1945 dengan membubarkan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara maka kedaulatan telah dikembalikan kepada rakyat yang tidak menjadi bagian dari partai politik. Dengan alasan tersebut diatas, pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan ini dikarenakan untuk keutuhan dan rasa nyaman warga Negara Indonesia. Hal ini yang telah menantang pemohon untuk memperbaiki ketatanegaraan dengan cara mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, yaitu tidak dapat mencalonkan diri menjadi Capres atau Cawapres. Sehingga dalam Permohonannya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal-pasal *a quo* UU Pemilu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Di awal persidangan, Ketua Panel Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan pemberitaan ikhwal meninggalnya Ki Gendeng Pamungkas kepada tim kuasa hukum yang hadir di persidangan. "Anda harus menjelaskan, pemberi kuasa ini, Ki Gendeng Pamungkas yang belum lama meninggal, atau yang lain?" tanya Saldi Isra.

Menyambung hal ini, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh pun membacakan pemberitaan seputar meninggalnya Ki Gendeng Pamungkas setelah dirawat intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU) selama tiga hari di Rumah Sakit Mulia, Jalan Pajajaran, Kota Bogor.

Kuasa hukum Pemohon, Tonin Tachta Singarimbun dan Suta Widhya menjelaskan bukti KTP dari pemberi kuasa atas nama Ki Gendeng Pamungkas. "Kami sudah lampirkan dalam permohonan, bukti identitas pemberi kuasa pada bukti P-1," ungkap Singarimbun. Kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa Ki Gendeng Pamungkas yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu itu memiliki nama asli Iman Santoso. Sedangkan KTP yang dilampirkan sebagai bukti dalam permohonan, nama yang tertera dalam KTP adalah Ki Gendeng Pamungkas.

"Tapi Anda pastikan bahwa yang meninggal bukan Ki Gendeng Pamungkas sebagai pemberi kuasa. Baik, Anda diberi waktu untuk menjelaskan permohonan ini. Dalam perbaikan permohonan, Anda harus mengklarifikasi," kata Saldi.

Terhadap dalil-dalil permohonan, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mencermati kedudukan hukum Pemohon. "Pemohon belum memberikan hal yang utuh perihal hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang diujikan. Dalam catatan kami, potensi kerugian hak konstitusional Pemohon masih terlalu dini untuk dipersoalkan. Sebab pemilihan presiden dan wakil presiden baru akan digelar pada 2024," urai Daniel.

Selain itu menurut Daniel, dalam kedudukan hukum, Pemohon belum fokus menjelaskan sebab akibat antara norma yang diuji dengan pasal-pasal yang menjadi batu uji dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Daniel juga menilai, alasan permohonan masih kurang fokus, Pemohon harus cermat mengkaji pasal-pasal yang diuji.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyoroti soal berlakunya surat kuasa Pemohon. "Kalau dalam perkara perdata, ada kewajiban ahli waris untuk melanjutkan perkara. Itu jelas. Tapi kalau perkara pidana, kan tidak bisa dilanjutkan kalau pemberi kuasa meninggal. Apalagi di MK, fokusnya pada kedudukan hukum. Tentu akan berbeda kalau akan diteruskan oleh ahli waris, maka akan berbeda kedudukan hukum yang akan dikemukakan," jelas Manahan.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menambahkan apabila nantinya pemberi kuasa sama dengan Ki Gendeng Pamungkas sebagai paranormal yang belum lama diberitakan meninggal dunia, maka perkara ini dianggap selesai. "Kalau Anda ingin melanjutkan dengan substansi yang sama, bisa diteruskan tapi dengan pemohon prinsipal yang baru. Kami tidak bisa menilai keabsahan konstitusional prinsipal kalau dia sudah meninggal," tandas Saldi. (Nano Tresna Arfana/LTS/NRA)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)